



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 317/Kpts/KB.020/10/2015**

TENTANG

**PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN TEH (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa teh merupakan salah satu komoditas unggulan tanaman rempah dan penyegar yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar;
 - b. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu teh, perlu didukung dengan penyediaan benih unggul yang dihasilkan dari kebun entres;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze);
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, dan tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN TEH (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze).

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 30 Oktober 2015

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



GAMAL NASIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Teh;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Teh;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Teh.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 317/Kpts/KB.020/10/2015

TANGGAL : 30 Oktober 2015

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH
TANAMAN TEH (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman teh (*Camellia sinensis* (L) O. Kuntze) termasuk dalam famili Theaceae dengan genus *Camellia* (Eden, 1976). Dalam spesies teh (*Camellia sinensis*) dikenal beberapa varietas penting yaitu varietas Cina (*Camellia sinensis* var. *sinensis*), Assam (*Camellia sinensis* var. *assamica*), Cambodia, dan hibrida-hybridanya berupa klon anjuran. Teh Assam memiliki pertumbuhan vegetatif yang cepat, apabila tidak dilakukan pemangkasan maka tinggi tanaman mencapai 10 – 20 m, jumlah produksi dan mutu hasil tinggi sehingga budidaya tanaman teh di Indonesia 99 % merupakan teh Assam.

Teh merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia yaitu sebagai sumber pendapatan dan devisa, penyedia lapangan kerja bagi masyarakat dan pengembangan wilayah.

Produksi tanaman teh di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung menurun. Luas areal tanaman teh yang diusahakan dalam bentuk Perkebunan Rakyat (PR) seluas 56.264 ha, Perkebunan Besar Negara (PBN) 40.158 ha dan Perkebunan Besar Swasta (PBS) 28.151 ha. Tingkat produktivitas daun teh kering di Indonesia saat ini hanya 1.516 kg/hektar/tahun, jauh lebih rendah dari produktivitas potensial yaitu 2.000 kg/hektar/tahun. Kondisi tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar areal tanaman teh belum menggunakan benih unggul, umurnya sudah tua/rusak/tidak menghasilkan, populasi per hektar tidak penuh dan pemeliharaan tanaman teh oleh petani kurang intensif.

Salah satu langkah yang ditempuh untuk meningkatkan produktivitas teh yaitu melalui penggunaan benih unggul yang diperoleh dari kebun-kebun sumber benih yang telah dirancang khusus dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan. Kebun yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan akan dievaluasi setiap tahun untuk menjamin kemurniannya dan untuk mengetahui ketersediaan benih setiap tahunnya.

Benih yang diperoleh dari kebun sumber benih yang telah ditetapkan, sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi sertifikasi dan pengawasan peredaran benih, sebagai jaminan mutu bagi konsumen. Pelaksana sertifikasi yaitu Pengawas Benih Tanaman (PBT).

Agar pelaksanaan pembangunan kebun sumber benih, penetapan dan evaluasi kebun serta proses sertifikasi benih tanaman teh dapat dilaksanakan secara benar dan sesuai peraturan yang berlaku, maka sebagai acuan perlu disusun Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Teh.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi *stakeholder* dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih tanaman, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih bermutu sesuai kebutuhan secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman ini mengatur tentang Produksi Benih, Sertifikasi dan Pelabelan serta Pengawasan Peredaran Benih.

D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Unggul Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Benih Unggul adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul tanaman perkebunan.
2. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan yang selanjutnya disebut Benih Unggul Lokal adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman perkebunan.
3. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih yang merupakan kelas-kelas benih meliputi benih inti, benih penjenis, benih dasar dan benih pokok.
4. Centering adalah pemenggalan bagian atas tanaman utama dengan menyisakan 5 -6 ruas daun/cabang.
5. Kebun Entres adalah kebun yang dibangun khusus untuk diambil entresnya sebagai bahan setek atau *grafting*.
6. Klon adalah keturunan yang diperoleh secara pembiakan vegetatif suatu tanaman, ciri-ciri dari tanaman tersebut sama persis dengan tanaman induknya.
7. Pengawas Benih Tanaman yang selanjutnya disebut sebagai PBT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
8. Varietas adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
9. Ranting Setek untuk Benih adalah tunas ranting yang keluar dari cabang primer yang dipelihara khusus untuk dijadikan benih setek.
10. Sumber Benih adalah tempat dimana suatu kelompok benih di produksi.
11. Sertifikasi Benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
12. Sertifikat adalah keterangan tentang pemenuhan persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi pada kelompok benih yang disertifikasi atas permintaan produsen benih.
13. Taksasi Produksi Benih adalah kegiatan memperkirakan produksi yang akan dihasilkan pada periode atau musim panen tertentu.

BAB II PRODUKSI BENIH

A. Teknik Perbanyak Benih Teh

Perbanyak benih teh pada awalnya dilakukan dengan menggunakan biji. Perbanyak teh secara vegetatif dengan setek satu daun dilakukan pertama kali pada tahun 1970. Penyediaan bahan tanaman yang berasal dari setek telah demikian populer, karena merupakan cara yang paling cepat untuk memenuhi kebutuhan bahan tanam (benih) dalam jumlah banyak dan waktu tertentu.

Kebun perbanyak harus menggunakan bahan tanam setek agar benih yang dihasilkan memiliki sifat unggul sama dengan sifat pohon induknya, pohon induk sebaiknya bebas dari hama dan penyakit, kuat, tumbuh normal serta jelas identitasnya.

Perbanyak tanaman teh secara vegetatif berupa setek mempunyai keunggulan sebagai berikut : benih tanaman teh dapat berasal dari setek satu daun seperti pada gambar 1A, sehingga penyediaan bahan tanam yang banyak dapat diantisipasi dan diperhitungkan; benih mempunyai sifat yang sama dengan sifat induknya; potensi hasil, kualitas, dan ketahanan terhadap hama dan penyakit terjamin; keragaman genetik sempit; toleran terhadap perubahan lingkungan dan; tanaman seragam sehingga mudah dalam mengelolanya.

Bahan tanam yang dipilih harus memenuhi syarat sebagai berikut : klon unggul yang sudah dilepas oleh Menteri Pertanian; dikelola dalam bentuk kebun entres teh seperti gambar 1B; asal usul klon yang digunakan jelas (deskripsi klon) dan murni serta; diambil 4 bulan setelah pangkas bersih.



(A)

(B)

Gambar 1. Setek Satu Daun (A),Kebun Entres Teh (B)

Tahapan perbanyak benih teh, sebagai berikut :

1. Panen dan Pembuatan Setek

Setelah tanaman teh dipelihara sampai berumur 2 tahun, dilakukan pangkas bersih dengan tinggi pangkasan 50-60 cm. Ranting setek mulai dapat diambil 4 bulan setelah pemangkasan dengan ciri siap panen jika ranting tunas primer di bagian pangkal sudah terlihat berwarna coklat seperti pada gambar 2.

a. Pengambilan Ranting Setek

Cara pengambilan ranting setek atau benih setek prima sebagai berikut:

- 1) pilih ranting setek yang berada di 2/3 bagian tengah perdu.
- 2) ranting setek dipotong pada perbatasan warna coklat dan hijau (15 cm) seperti pada gambar 3.

- 3) pengambilan dilakukan secara selektif dan bertahap. Ranting setek yang baik yaitu yang tumbuh sehat, tegar, mengarah ke atas, dan berdaun mulus (tidak terdapat serangan hama dan penyakit), berwarna hijau tua dan mengkilat.
- 4) setelah diambil, ranting setek segera dimasukkan dalam kantong plastik berlabel dan diberi keterangan klon, untuk menghindari terjadinya pencampuran klon.
- 5) pengambilan ranting setek dilakukan pada pagi (jam 07.00-10.00) dan sore hari (jam 16.00 - 17.00).



Gambar 2. Keragaan fisiologis ranting setek masak/siap panen



Gambar 3. Cara Pengambilan Ranting setek

b. Pembuatan Benih Setek Satu Daun

Benih setek diambil dari ranting setek sepanjang ± 1 ruas dan mempunyai 1 helai daun. Dalam 1 ranting setek dapat menghasilkan 4-6 setek satu daun. Benih Setek yang dapat dipakai yaitu bagian tengah ranting setek yang berwarna hijau tua, sedangkan yang berwarna cokelat (bagian pangkal) dan yang hijau muda (bagian ujung) tidak dipakai sebagai benih setek seperti pada gambar 4. Cara pemotongan setek sebagai berikut:

- 1) pemotongan benih setek dilakukan dengan pisau tajam, dengan cara memotong tiap ruas dengan satu lembar daun sepanjang 0,5 cm di atas daun dan 4-5 cm di bawah ketiak daun dengan kemiringan 45° (bagian lancip ke arah luar/atas daun).
- 2) setek yang telah dipotong ditampung di dalam ember yang berisi air bersih, dan direndam dalam air, maksimal 30 menit.
- 3) setek sebaiknya segera ditanam di persemaian, tetapi apabila akan dibawa ke tempat yang jauh dan memakan waktu lama, sebaiknya dikemas dengan beberapa perlakuan.



Gambar 4. Pembuatan benih setek

2. Pengemasan dan Pengangkutan

a. Pengemasan Setek

Pengemasan setek dilakukan jika setek akan dikirim ke tempat yang jauh, setek yang siap digunakan atau dikirim seperti gambar 5. Beberapa perlakuan yang harus dilakukan untuk menjaga kesegaran setek dibedakan berdasarkan lamanya waktu pengangkutan



Gambar 5. Setek yang siap digunakan/siap dikemas untuk dikirim

Untuk lama pengangkutan 1-2 hari, perlakuan pengemasan sebagai berikut:

- 1) benih setek yang baru dipotong, dan telah mengalami pencelupan dalam larutan Zat Pengatur Tumbuh selama 1-2 menit kemudian dipilih dan disusun di dalam kantong plastik yang lebih besar berukuran 50 x 25 cm, tebal 0,08 mm, tiap kantong dapat berisi 1.500-2.000 setek atau dapat juga dikemas dalam keranjang plastik yang telah diberi alas lembaran plastik yang dilubangi (Gambar 6).
- 2) untuk menjaga kelembaban, kantong plastik diisi 25 g kapas yang telah dibasahi.
- 3) bagian atas kantong plastik tetap terbuka, dan pada saat pengangkutan setiap kantong jangan sampai tertutup.

Untuk lama pengangkutan 5-7 hari, agar setek tidak rusak, perlakuan pengemasan sebagai berikut:

- 1) setek yang baru dipotong dan memenuhi syarat, serta telah mengalami pencelupan dengan Zat Pengatur Tumbuh, disusun helai demi helai seperti menyusun daun sirih, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik berukuran 20 x 30 cm, tebal 0,04 mm. Isi tiap kantong plastik 40-50 setek.
- 2) untuk mengatur kelembaban, kantong plastik diisi kapas 3-5 g. Kantong kemudian diikat rapat dibagian ujungnya dengan karet gelang atau dihechter.
- 3) kantong plastik kemudian disusun dalam peti berukuran 50 x 50 x 40 cm yang terbuat dari tripleks atau papan tipis. Tiap peti berisi 3.000 setek.




Gambar 6. Benih teh yang telah dikemas dan siap dikirim

b. Pengangkutan

Untuk pengangkutan benih teh, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) truk box atau transportasi yang digunakan yaitu yang berpendingin (Gambar 7).
- 2) alasi truk box dengan pelepah pisang.
- 3) peti yang telah diisi benih teh, disusun bertingkat berselang-seling (*cascade*).
- 4) selama dalam perjalanan dijaga kelembaban udara (80%) bila perlu disiram.



Gambar 7. Transportasi pengangkutan benih teh

3. Penanganan benih berupa setek satu daun

Setelah benih teh sampai di lokasi persemaian, hal-hal yang harus dilakukan sebagai berikut:

- a. Siapkan dua buah ember besar/baskom yang masing-masing berisi air bersih dan larutan Zat Pengatur Tumbuh.
- b. Setelah benih berupa setek satu daun tiba, segera dicelupkan ke dalam ember pertama yang berisi air bersih, kemudian dicelupkan ke ember kedua yang berisi larutan Zat Pengatur Tumbuh selama 1 menit (Gambar 8).
- c. Setelah itu benih siap dibawa ke bedengan untuk ditanam.




Gambar 8. Penanganan benih setelah tiba di lokasi pembibitan

4. Penanaman setek satu daun

Sehari sebelum ditanami, polibeg yang telah diatur dalam bedengan disiram dengan air bersih sampai cukup basah. Kemudian setek ditanam ke dalam polibeg dengan cara sebagai berikut:

- a. Setek ditanam dengan menancapkan tangkainya ke dalam tanah di polibeg dengan daun menghadap ke arah tangan. Arah daun harus condong ke atas dan tidak boleh saling menutupi satu sama lain. Tanah disekitar tangkai setek ditekan agar setek cukup kokoh (Gambar 9).
- b. Setelah setek ditanam, kemudian disiram dengan air bersih dan dijaga agar tangkai setek tidak goyah.
- c. Bedengan segera ditutup dengan sungkup plastik yang telah disediakan (Gambar 9).
- d. Sungkup plastik ditutup selama 3-4 bulan tergantung pertumbuhan, hanya dibuka jika perlu pemeliharaan dan segera ditutup kembali.



Gambar 9. Proses penanaman setek teh di persemaian

5. Pemeliharaan

Agar pertumbuhan benih teh baik, maka diperlukan pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Sungkup plastik harus rapat, tidak boleh bocor. Genangan air di atas sungkup plastik harus dibuang.
- b. Saluran air di antara bedengan harus dipelihara agar drainase tetap baik.
- c. Tanah dalam polibeg harus selalu lembab. Penyiraman dapat dilakukan sesuai dengan hasil pengecekan (kondisi tanah). Air untuk penyiraman harus diusahakan air bersih. Alat penyiraman yang dipergunakan yaitu embrat (gembor) yang berlubang kecil agar semprotannya halus.
- d. Sinar matahari yang masuk ke dalam persemaian diusahakan hanya 25-30% untuk periode 3-4 bulan setelah tanam, dengan mengatur kerapatan naungan.
- e. Pembukaan sungkup plastik yang pertama dapat dilakukan setelah setek berakar (3-4 bulan) dan pertumbuhan tunas sudah merata dengan ketinggian ± 15 cm. Pembukaan sungkup harus dilakukan secara bertahap dan diikuti dengan penjarangan atap naungan. Tahap pertama, sungkup dibuka 2 jam setiap hari mulai pukul 7-9 pagi, selama 2 minggu. Tahap kedua dan selanjutnya lama pembukaan ditingkatkan setiap 2 minggu dari 4 jam, 6 jam, 8 jam dan 12 jam sampai tanpa sungkup. Apabila turun hujan, sungkup bedengan harus segera ditutup kembali.
- f. Rumput-rumputan, lumut dan bunga yang tumbuh disekitar setek harus dibuang/dibersihkan. Waktu penyiangan tergantung keadaan sekitar setek.
- g. Setelah sungkup dibuka, benih setek perlu disemprot melalui daun setiap minggu dengan pupuk daun lengkap terutama yang mengandung Zn. Setelah umur 5-6 bulan pemupukan dapat diselingi

- dengan larutan urea, dimulai dengan konsentrasi 0,5%, dinaikkan 1% sampai 2% dengan giliran 14 hari sekali. Penyemprotan dengan larutan urea harus hati-hati, karena apabila konsentrasi lebih dari 2% daun akan menjadi kering, demikian pula apabila penyemprotan dilakukan pada cuaca terlalu panas. Pemupukan tambahan dilakukan dengan pupuk T-50 yaitu pupuk campuran antara ZA, Amophos dan ZK/KCl dengan perbandingan 15:20:15. Dosis 30-50 g pupuk T-50 dilarutkan dalam 5 liter air untuk 100 *polibeg* dengan giliran pemupukan 2 minggu sekali. Larutan disiramkan dengan embuat/gembor, kemudian diikuti pembilasan dengan air bersih untuk mencuci pupuk yang melekat pada helaian daun, karena dapat menimbulkan gejala terbakar.
- h. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Hama ulat dan kutu disemprot dengan insektisida yang mengandung bahan aktif *Fention*, *Permetrin*, *Karbaril*, *Metomil* dengan konsentrasi 0,1-0,2% atau *Sumicidin* dengan konsentrasi 0,05%. Tungau dikendalikan dengan *akarisisida Omite* atau *Morocide* dengan konsentrasi 0,1%. Jika terjadi serangan penyakit misalnya cacar daun (*blister blight*) atau cendawan busuk tangkai dan busuk daun dapat dikendalikan dengan *Mankozeb* atau *Benlate* dengan konsentrasi 0,1-0,15%.
6. Seleksi benih asal setek satu daun
Setelah umur 6-7 bulan benih tanaman yang tumbuh sehat dipilih dan dipisahkan dari yang kurang sehat dengan kriteria tinggi minimal 15 cm. Benih yang tidak sesuai kriteria disatukan dalam bedengan terpisah dan diperlakukan secara khusus, selanjutnya disungkup kembali 1-1,5 bulan untuk memacu pertumbuhan tunas.
7. Penyesuaian dengan udara luar (adaptasi)
Benih yang baik mulai umur 6-7 bulan dilakukan adaptasi terhadap sinar matahari dengan cara membuka naungan kolektif secara bertahap.
8. Benih siap tanam
Kriteria benih teh siap tanam sebagai dasar penentuan mutu benih sebagai berikut:
- Umur benih minimal 8 bulan.
 - Tinggi benih minimal 25 cm, dengan jumlah daun minimal 5 helai.
 - Kenampakan visual benih tumbuh sehat, kekar dan berdaun normal (jagur).
 - Sistem perakaran cukup baik,
 - Telah mengalami adaptasi terhadap sinar matahari langsung minimal 1 (satu) bulan.
 - Diameter batang minimal 3 mm, warna daun hijau tua segar, kesehatan bebas hama dan penyakit.

B. Pembangunan Kebun Entres

Pembangunan kebun entres teh meliputi persyaratan pembangunan kebun entres dan tahapan pelaksanaan pembangunan kebun.

1. Persyaratan Kebun Entres Teh

Persyaratan dalam pembangunan kebun entres teh, antara lain sebagai berikut :

a. Tanah, Iklim dan Lokasi

Persyaratan untuk pembangunan kebun entres teh secara umum hampir sama dengan persyaratan penanaman teh untuk kebun produksi yaitu tanah, iklim, lokasi dan benih, sebagai berikut :

1) Tanah

Tanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- tanah subur, gembur dan mengandung bahan organik yang cukup (minimal 8%). Jenis tanah yang cocok untuk kebun

entres teh yaitu tanah Andosol (vulkanis muda) dan Latosol.

- b) lapisan olah cukup tebal, tidak terdapat lapisan cadas (pejal) yang sulit ditembus akar.
- c) mudah meresapkan air (*permeable*) dan drainase baik.
- d) tinggi tempat minimal 800 m dpl.
- e) kemasaman (pH) tanah < 6 (pH optimal untuk tanaman teh 4,5-5,6).
- f) kemiringan lahan < 35% (rata, landai).

2) Iklim

Persyaratan iklim sebagai berikut:

- a) curah hujan yang diperlukan cukup tinggi dan merata sepanjang tahun, yaitu minimal 2000 mm/tahun.
- b) bulan kering (curah hujan kurang dari 60 mm/bulan) tidak boleh terjadi selama 2 bulan berturut-turut.
- c) suhu udara yang sesuai tanaman teh berkisar antara 13 -25°C. Pertumbuhan tanaman teh akan terhenti jika suhu udara di bawah 13°C atau di atas 30°C dan kelembaban udara kurang dari 70%.
- d) lama penyinaran matahari minimal 6 jam/hari.
- e) angin yang berasal dari dataran rendah dan angin yang bertiup kencang harus dicegah karena seringkali berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan teh. Angin dapat pula mempengaruhi kelembaban udara serta berpengaruh pula terhadap penyebaran hama dan penyakit. Cara pencegahannya antara lain dengan menanam pohon penahan angin sepanjang batas atau sisi-sisi kebun yang biasa dilalui angin.

3) Lokasi

Syarat-syarat lokasi sebagai berikut:

- a) lokasi berada di daerah pengembangan yang memiliki persyaratan tanah dan iklim seperti pada point 1) dan point 2).
- b) status kepemilikan tanah harus jelas dan bersertifikat.
- c) bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman teh.
- d) dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan.

b. Benih

Benih yang digunakan yaitu benih teh dalam polibeg yang telah siap tanam dan telah disertifikasi. Benih tersebut harus berasal dari benih unggul tanaman teh.

2. Tahapan Pembangunan Kebun Entres Teh

Tahapan pembangunan kebun entres teh meliputi persiapan lapangan dan persiapan bahan tanam.

a. Persiapan Lapangan

Persiapan lapangan yang harus dilakukan meliputi persiapan lahan, pengolahan tanah dan perancangan/ *design* kebun.

1) Persiapan Lahan

Persiapan lahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) survei dan pemetaan tanah;
- b) pembongkaran pohon dan tunggul;
- c) pembersihan lahan dari gulma;
- d) pengolahan tanah sampai bersih, rata dan gembur;
- e) pembuatan jalan dan saluran drainase.

2) Pengolahan Tanah


Pengolahan tanah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) tanah diolah sampai kedalaman 60 cm, bersih dari sisa-sisa akar dan kayu-kayuan;
- b) pembuatan saluran drainase;
- c) permukaan tanah yang siap ditanami harus rata;
- d) jangka waktu antara persiapan lahan dengan waktu penanaman kurang lebih 2-3 bulan agar aerasi tanahnya baik.

3) Perancangan Kebun

Sebelum penanaman sebaiknya dilakukan perancangan kebun yang ideal. Untuk kebun entres teh sebaiknya setiap klon disusun dalam blok-blok tersendiri, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pengambilan setek dan untuk menjaga kemurnian klon.

Blok dibuat dengan ukuran 50 x 50 m dengan jarak tanam 120 x 80 cm serta lubang tanam dibuat dengan ukuran 20 x 20 x 40 cm. Dalam setiap blok akan berisi ± 2.510 perdu teh. Antar blok dibuat jarak dengan ukuran 1,5 m (Gambar 10).



Gambar 10. Perancangan Kebun Entres Teh

b. Persiapan Bahan Tanam

Persiapan bahan tanam meliputi tahapan penyediaan bahan tanam dan tahapan penanaman benih di lapangan.

1) Tahapan Penyediaan Bahan Tanam

Tahapan penyediaan bahan tanam asal setek sebagai berikut:

a) Persemaian

(1) Waktu Persemaian

Untuk menunjang ketepatan waktu penanaman benih tanaman di kebun, persemaian benih setek dilaksanakan ± satu tahun sebelumnya.

(2) Pemilihan Lokasi

Syarat-syarat lokasi persemaian sebagai berikut:

- (a) lokasi dipilih yang terbuka, drainase tanah baik dan tidak becek;
- (b) sebaiknya topografi melandai ke timur, agar mendapat sinar matahari pagi;
- (c) dekat dengan sumber air;
- (d) dekat dengan sumber tanah pengisi kantong plastik bening (polibeg);
- (e) dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan.

(3) Pembuatan Naungan

Cara pembuatan naungan kolektif sebagai berikut:

- (a) bangunan naungan kolektif dibuat dengan ukuran tinggi 2 m di atas permukaan tanah dan luasnya tergantung kebutuhan seperti pada gambar 11;
- (b) tiang ditancapkan dengan jarak 2,5 x 3 m. Tiang-tiang berbaris ke arah timur-barat;
- (c) atap dibuat dari bahan sesuai dengan keadaan setempat (paranet 70 %, anyaman bambu dan lain-lain), dengan sinar matahari masuk 25-30%;
- (d) dinding samping bagian bawah setinggi 75 cm ditutup rapat dengan bilik bambu atau bahan lain, sedangkan bagian atasnya ditutup dengan bambu;
- (e) bangunan diharapkan dapat dipergunakan sampai 2 tahun atau 2 kali periode persemaian dengan beberapa perbaikan seperlunya.



Gambar 11. Naungan kolektif

(4) Pembuatan bedengan

Cara pembuatan bedengan sebagai berikut:

- (a) bedengan dibuat dengan ukuran lebar 1 m dan panjang tergantung keadaan maksimal 15 m;
- (b) jarak antara bedengan yang satu dengan yang lain 60 cm. Antar bedengan dibuat parit untuk pembuangan air sedalam 5-10 cm;
- (c) lantai bedengan lebih dahulu digemburkan dengan garpu, kemudian diratakan;
- (d) selokan dibuat sekeliling bangunan persemaian sedalam 60 cm dengan lebar 40 cm, guna membantu pembuangan air hujan dan menjamin drainase agar tetap baik.

(5) Pengisian dan penyusunan polibeg

Langkah-langkah pengisian polibeg sebagai berikut:

- (a) siapkan polibeg dengan ukuran 10 -12 cm x 20 – 25 cm. Kantong plastik diberi lubang 10 buah (kiri-kanan) dengan diameter 1 cm pada ke dua belah sisi agak ke bawah. Pada bagian sudut bawah digunting agar berlubang. Jenis plastik yang dipergunakan yaitu jenis *polyethylene* (PE) berwarna bening seperti gambar 12.



Gambar 12. Contoh Polibeg

- (b) siapkan media tanah yang telah di campur dengan pupuk, fungisida, fumigan dan tawas dengan dosis seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Dosis Media Tanah

Bahan campuran	Dosis/m ³ tanah		Keterangan
	Topsoil (lapisan atas)	Subsoil (lapisan bawah)	
Mankozeb/Vandozep (g)*	400	300	
Tawas (g)	600	1000	
SP-36 (g)	500	-	
KCl/ZK (g)	300/500	-	
Vapam/Trimaton (ml)*	250/200	250/200	Fumigan
Dazomet (g)	150	150	Fumigan

Keterangan: * Dapat dipergunakan salah satu

Sebelum diisikan ke dalam polibeg, tanah harus selalu tertutup. Tanah pengisi polibeg keadaannya harus lembab, tidak boleh terlalu kering atau basah (becak).

- (c) Topsoil diisikan 2/3 bagian pada bagian bawah polibeg, sedangkan subsoil 1/3 bagian pada bagian atas polibeg. Pengisian tanah tidak boleh terlalu padat.
- (d) Polibeg disusun di bedengan dengan rapi dan berbaris tegak. Bedengan perlu disungkup dengan lembaran plastik, dengan terlebih dahulu dibuat rangka sungkup dari belahan bambu dan tali rafia. Bentuk rangka sungkup berupa setengah lingkaran atau bentuk atap rumah. Tinggi puncak rangka sungkup 40 cm dari permukaan polibeg, ukuran plastik sungkup yang digunakan yaitu lebar 2 m dan tebal 0,08 mm (Gambar 13).
- (e) Tiap 1m² luas bangunan bedengan dapat memuat benih 196 polibeg. Luas bangunan efektif termasuk jalan dan selokan 70%. Oleh karena itu apabila akan dibuat benih sebanyak 700.000 polibeg, maka luas bangunan yang diperlukan yaitu 1 ha.



Gambar 13. Penampilan polibeg yang tersusun di bedengan (A) rangka sungkup (B) dan sungkup plastik (C)

2) Tahapan Penanaman Benih di Lapangan

Langkah-langkah dalam kegiatan penanaman sebagai berikut:

a) Pengajiran

Ajir dibuat dengan ukuran panjang 50 cm dan tebal 1 cm. Lubang tanam dibuat tepat di tengah-tengah di antara dua ajir

dengan ukuran 20 x 20 x 40 cm. Lubang tanam dibuat 1-2 minggu sebelum penanaman.

b) Penanaman tanaman pelindung

Jenis tanaman pelindung sementara yang biasa digunakan *Crotalaria* sp dan *Tephrosia* sp. Sedangkan untuk tanaman pelindung ditanam 1 (satu) tahun sebelum penanaman.

c) Penanaman

Langkah-langkah penanaman sebagai berikut:

- (1) Polibeg bagian bawah dan samping disobek sampai kedua sobekan tersebut bertemu. Ujung polibeg bagian bawah ditarik ke atas sehingga bagian bawah polibeg terbuka. Kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam.
- (2) Setelah tanah menutup bagian akar benih, polibeg ditarik keluar dari lubang tanam. Kemudian tanah disekitar benih dipadatkan dengan tangan.
- (3) Tanah di sekitar lubang tanam diratakan agar tidak cekung atau cembung.

Beberapa hal yang harus dilakukan pada waktu penanaman:

- (1) Lubang tanam diperiksa terlebih dahulu, jika tertutup kembali atau menjadi dangkal oleh tanah, maka harus digali kembali.
- (2) Untuk memacu pertumbuhan tanaman perlu diberi pupuk dasar yang terdiri dari 11 g Urea + 5 g SP-36 + 5 g KCl untuk setiap lubang. Pupuk dicampurkan dengan tanah galian lubang kemudian dimasukkan ke dalam lubang tanam pada waktu penanaman.

d) Pemeliharaan

Kegiatan pemeliharaan Kebun Entres Teh sebagai berikut:

(1) Penyiangan

Penyiangan secara manual dilakukan 1,5 – 2 bulan sekali, sampai Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) berumur 2 tahun, dengan menggunakan parang. Penyiangan secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan *glyphosate* pada umur TBM lebih dari 1 tahun.

(2) Pembuatan rorak

Rorak berfungsi untuk memperbaiki aerasi tanah. Rorak dibuat secara selang-seling (zig-zag) antara 2-3 baris tanaman dengan ukuran panjang 200 cm, lebar 40 cm dan dalam 60 cm. Rorak dipelihara dengan cara mengeluarkan tanah yang menutupinya. Kegiatan ini dilakukan minimal 3 kali dalam setahun.

(3) Penyulaman

Penyulaman dimulai 2-4 bulan setelah penanaman sampai dua bulan menjelang musim kemarau. Penyulaman dilakukan sampai tanaman berumur 2 (dua) tahun (selama TBM). Banyaknya benih sulaman yang diperlukan pada tahun pertama maksimal 10% dan pada tahun kedua maksimal 5%.

(4) Pembentukan bidang petik

Pembentukan bidang petik yaitu perlakuan kultur teknis terhadap TBM untuk membentuk perdu dengan kerangka percabangan yang ideal dan bidang petik yang luas, agar dapat dihasilkan pucuk yang banyak dalam waktu relatif cepat.

Pembentukan bidang petik dapat dilakukan dengan cara pemenggalan (*centering*) sebagai berikut:

- (a) setelah benih berumur 4-6 bulan, batang utama di *centering* setinggi 15-20 cm dengan meninggalkan minimal 5 lembar daun. Apabila pada ketinggian tersebut tidak ada daun maka *centering* dilakukan lebih tinggi lagi.
- (b) 6-9 bulan setelah *centering* dan cabang baru telah tumbuh setinggi 50-60 cm serta terdapat cabang yang tumbuh kuat ke atas, maka perlu dipotong pada ketinggian 30 cm untuk memacu pertumbuhan ke samping/melebar.
- (c) 3-6 bulan kemudian, jika percabangan baru telah tumbuh mencapai ketinggian 60-70 cm, dilakukan pemangkasan selektif/bagi cabang setinggi 45 cm. Tunas-tunas yang tumbuh setelah pemangkasan selektif dibiarkan selama 3-6 bulan, kemudian dijendang (*tipping*) pada ketinggian 60-65 cm atau 15-20 cm dari bidang pangkas.
- (5) Pemupukan
Pelaksanaan pemupukan harus tepat jenis, dosis, cara dan waktu. Cara pemupukan yang tepat ialah meletakkan pupuk pada daerah perakaran yang aktif yaitu pada jarak 30-40 cm dari perdu teh dengan kedalaman tanah 10-15 cm. Dosis pemupukan untuk TBM dan Tanaman Menghasilkan (TM) terdapat pada Tabel 2 dan 3.

Tabel 2. Dosis pupuk untuk Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)*

Kadar bahan organik topsoil	Umur sejak ditanam	Andosol / Regosol (kg/ha/th)				Latosol (kg/ha/th)			
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Mg O**	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Mg O**
< 5 %	Tahun 1	100	60	40	-	100	50	50	-
	Tahun 2	150	60	40	20	150	75	75	40
	Tahun 3	200	75	50	30	175	75	75	40
5 - 8 %	Tahun 1	80	50	30	-	80	40	40	-
	Tahun 2	120	50	30	20	120	60	60	30
	Tahun 3	150	60	50	30	160	60	60	30
> 8 %	Tahun 1	70	50	20	-	70	30	30	-
	Tahun 2	110	50	30	20	110	50	50	25
	Tahun 3	130	60	40	20	140	50	50	25

Keterangan : *) Aplikasi 5-6 kali dalam setahun

**) Apabila ada kahat Mg

Tabel 3. Dosis pupuk untuk Tanaman yang Menghasilkan (TM)

Jenis Pupuk	Hara	Dosis Optimal (kg/ha/th)	Aplikasi setahun
Urea, Za	N	250 - 350	3 - 4 kali
SP-36	P ₂ O ₅	60 - 120* 15 - 40**	1 - 2 kali 1 - 2 kali
KCL, ZK	K ₂ O	60 - 180	2- 3 kali
Kieserit	MgO	30 - 75	2 - 3 kali
Seng Sulfat	ZnO	5 - 10	7 - 10 kali

Keterangan : *) Untuk tanah Andosol/Regosol

**) Untuk tanah Latosol/Podzolik

Catatan : Untuk mendapatkan dosis pupuk yang tepat perlu dilakukan analisa tanah dan daun.

(6) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman

(a) Hama

- *Helopeltis antonii* pengendaliannya dapat dilakukan dengan 4 cara yaitu: (1) kultur teknis dengan cara melakukan pemetikan dengan daur petik kurang dari 7 (tujuh) hari, pemupukan berimbang, dengan unsur N yang tidak terlalu banyak, pemangkasan diatur tidak bertepatan waktu berkembangnya hama, (2) mekanis dengan cara pemetikan daun teh yang terdapat telur hama *Helopeltis antonii* (ditemukan pada internodus), (3) hayati dengan menggunakan beberapa musuh alami antara lain *Hierodulla* sp dan *Tenodera* sp, dan (4) kimiawi dengan menggunakan insektisida yang diizinkan untuk dipakai di kebun teh.
- Ulat jengkal (*Hyposidra talaca*, *Ectropis bhurmitra*, *Biston suppressaria*) dapat dikendalikan dengan 3 cara yaitu: (1) kultur teknis dengan cara membersihkan serasah dan gulma di bawah perdu teh serta melakukan pemupukan yang berimbang (NPKMg), (2) mekanis dengan cara mengambil kepompong di bawah perdu kemudian dimusnahkan dan (3) kimiawi dengan cara penyemprotan dengan insektisida.
- Ulat penggulung daun (*Homona coffearia*) pengendaliannya ada 3 cara yaitu: (1) mekanis dengan cara melakukan pemetikan daun yang terserang dan mengambil telur yang ada pada daun teh, (2) hayati dengan menggunakan musuh alami antara lain *Macrohomonae* sp, *Elasmus homonae*, jamur penyebab *Wilt disease* dan bakteri dan (3) kimiawi dengan cara menggunakan insektisida yang diizinkan untuk mengendalikan hama ulat penggulung daun.
- Ulat penggulung pucuk (*Cydia leucostoma*) pengendaliannya terbagi atas 3 cara yaitu: (1) mekanis dengan cara melakukan pemetikan pucuk daun teh yang terserang dan pengambilan kelompok telur, (2) hayati dengan menggunakan beberapa musuh alami seperti *Apanteles* sp dan (3) kimiawi dengan menggunakan beberapa insektisida yang diizinkan untuk digunakan guna mengendalikan hama tersebut.
- Ulat api (*Setora nitens*, *Parasa lepida*, *Thosea* sp) cara pengendaliannya terdiri dari 3 yaitu: (1) mekanis dengan cara melakukan pengumpulan kepompong dengan tangan, (2) hayati dengan menggunakan parasit *Rogas* sp, *Wilt disease* yang disebabkan oleh virus dan (3) kimiawi dengan menggunakan insektisida yang diizinkan untuk mengendalikan hama ulat api.
- Tungau jingga (*Brevipalpus phoenicis*) pengendaliannya dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: (1) mekanis dengan cara pemangkasan ringan atau berat perdu teh yang diserang, pengendalian gulma yang merupakan inang dan tungau dan pemupukan yang berimbang dengan tidak memberikan unsur nitrogen lebih banyak, (2) hayati

dengan menggunakan predator seperti *Amblyseius* sp. Dan (3) kimiawi dengan menggunakan beberapa insektisida yang diizinkan untuk mengendalikan hama Tungau jingga.

(b) Penyakit

- Penyakit cacar daun teh (*Blister blight*) pengendaliannya terbagi atas 2 yaitu: (1) kultur teknik dengan cara memangkas yang sejajar dengan permukaan tanah dahan atau ranting pohon pelindung yang terlalu rimbun dan (2) Kimiawi/pestisida dengan menggunakan penyemprotan fungisida sistemik seperti *tridemorf*, *bitertanol* dan *benomyl* diberikan dengan dosis 750 cc/ha *tridemorf* setiap dua kali pemetikan.
- Penyakit busuk daun dapat dikendalikan dengan cara kimiawi yaitu setek yang akan ditanam dicelupkan ke dalam larutan fungisida *carbamat* dengan konsentrasi 0,2 % formulasi dan gunakan fungisida *benomyl* dengan konsentrasi 0,2 % disemprotkan ke dalam tanah persemaian setelah stek ditanam.
- Penyakit mati ujung pada bidang petik pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara kultur teknis yaitu melakukan pemupukan tepat waktu dan pemetikan pucuk Dempok, penyemprotan dengan fungisida tembaga dosis 125 g tembaga per hektar.
- Penyakit akar merah anggur (*Ganoderma pseudoferreum*) dan penyakit akar merah bata pengendaliannya dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: (1) kultur teknis dengan membongkar dan membakar tanaman-tanaman yang telah diserang penyakit, termasuk pohon pelindung yang terserang sampai ke akar-akarnya, menggali selokan sedalam 6-100 cm dan diberi serbuk belerang pada sekeliling blok yang terserang dan (2) kimiawi yaitu melakukan fumigasi dengan *methyl Bromida* yaitu mengalirkan *Methyl Bromida* melalui pipa plastik dosis 227g/10 m², tanah disungkup selama 14 (empat belas) hari dan kemudian 1 (satu) bulan setelah sungkup dibuka tanah dapat ditanami teh, membuat saluran-saluran drainase secukupnya dan tidak menanam pohon pelindung yang peka terhadap jamur akar.
- Penyakit akar hitam. Pada prinsipnya pengendalian penyakit akar hitam sama dengan pengendalian penyakit akar pada umumnya, yaitu dengan membersihkan sampah-sampah yang ada pada tempat yang diserang kemudian dibakar.

C. Penetapan dan Evaluasi Kebun Entres Teh

1. Penetapan Kebun Entres

Kebun Entres yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Perkebunan sebagai Kebun Sumber Benih sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku. Evaluasi terhadap kebun benih dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan teknis.

Tim Penetapan kebun entres teh ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian, yang terdiri dari:

- a. Unsur Direktorat Jenderal Perkebunan;
- b. Pemulia Tanaman Teh; dan

- c. PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi;

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Prosedur penetapan kebun entres teh terdiri dari pengajuan permohonan penetapan, pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan, dan pembuatan laporan pemeriksaan.

a. Pengajuan permohonan penetapan

- 1) Untuk penetapan kebun entres teh sebagai benih sumber, maka pemilik (perorangan, kelompok tani, instansi pemerintah atau swasta) yang membangun calon kebun entres mengajukan surat permohonan penilaian kelayakan kebun sebagai kebun entres teh (Pemurnian Kebun).
- 2) Surat permohonan dilengkapi dengan proposal, ditujukan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Provinsi/Kabupaten.
- 3) Proposal berisi riwayat pembangunan kebun teh yang meliputi komposisi jenis klon yang ditanam, sertifikat mutu benih yang ditanam, tata letak kebun benih, riwayat penanaman dan kondisi kebun (luas lahan, jumlah pohon, data produksi, umur tanaman, keterangan kondisi serangan hama dan penyakit utama, status kepemilikan lahan calon kebun sumber benih).
- 4) Surat permohonan dikirimkan pada saat memulai pembangunan kebun dan setelah panen ke-2. Sehingga dapat dilakukan pengawalan pembangunan kebun sejak mulai dibangun.

b. Pemeriksaan administrasi

Waktu pemeriksaan administrasi paling lama 1 (satu) hari, dokumen administrasi yang diperiksa terdiri dari:

- 1) Riwayat calon kebun benih sumber;
- 2) Izin Usaha Produksi Benih;
- 3) Dokumen Hak atas tanah;
- 4) Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan;
- 5) Catatan kegiatan pemeliharaan kebun;
- 6) Peta/Desain Kebun;
- 7) Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan akan memenuhi ketentuan yang berlaku.

c. Pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan teknis/lapangan membutuhkan waktu penyelesaian paling lama 3 (tiga) hari per hektar. Tahapan pemeriksaan lapangan terdiri dari:

- 1) Periksa dan amati kebenaran klon masing-masing blok;
- 2) Periksa kemurnian klon;
- 3) Periksa kondisi kesehatan per tanaman;
- 4) Periksa dan amati hasil pekerjaan pemeliharaan kebun;
- 5) Periksa kesesuaian lahan persyaratan lokasi;
- 6) Catat tahun tanam dan umur tanaman;
- 7) Periksa dan amati keragaan tanaman naungan;

- 8) Periksa dan amati kondisi batas blok dan tanaman;
- 9) Catat jarak tanam dan populasi tanaman per hektar;
- 10) Buang tanaman tipe simpang (*off type*);
- 11) Lakukan taksasi produksi benih setek.

Standar kebun entres teh untuk penetapan dan evaluasi kebun, sebagai berikut :

No	Kriteria	Persyaratan
a.	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi berada di daerah pengembangan yang memiliki persyaratan tanah dan iklim untuk tanaman teh - Status kepemilikan tanah harus jelas - Bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman teh - Dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan
b.	pH Tanah	4,5 s.d 5,6
c.	Drainase	Baik
d.	Kemiringan Lahan	Maksimal 35 %
e.	Luas	Minimal 0,25 Ha
f.	Ketinggian tempat	Minimal 600 m dpl
g.	Suhu	13 s.d 25 °C
h.	Curah Hujan	Minimal 2.000 mm/tahun
i.	Bahan Tanam	Klonal
j.	Populasi	Minimal 7.000 pohon/Ha
k.	Jarak Tanam	1,2 m x 0,8 m
l.	Pembatas antar blok	Minimal 1,5 m
m.	Naungan tetap	Ada
n.	Kemurnian klon	100 %
o.	Pemangkasan	Pangkasan produksi benih setek dilakukan minimal 1-2 kali setahun atau dilakukan 4 (empat) bulan sebelum pengambilan setek.
p.	Pemupukan	Dilakukan sesuai rekomendasi berdasarkan analisa tanah dan daun.
q.	Penyiangan	Penyiangan dilakukan 1,5 - 2 bulan sekali.
r.	Pengendalian hama penyakit	Harus dilakukan secara berkala

d. Hasil Penilaian

Hasil pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis/lapangan dilaporkan oleh tim kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai dengan format 1, format 2 dan format 3.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun belum memenuhi persyaratan sebagai kebun sumber benih maka Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan menyampaikan untuk dilakukan perbaikan persyaratan baik administrasi maupun teknis, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang.

Apabila berdasarkan laporan pemeriksaan tersebut kebun dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai kebun benih sumber, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun entres sebagai kebun benih sumber.

2. Evaluasi Kebun Entres Teh

Evaluasi kelayakan kebun entres teh dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Dalam hal UPTD Provinsi dimaksud tidak melakukan evaluasi kelayakan kebun entres teh, maka evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota.

Prosedur evaluasi kebun entres teh terdiri dari pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan dan penetapan hasil evaluasi.

a. Pemeriksaan Administrasi

Waktu pemeriksaan administrasi paling lama 1 (satu) hari, dokumen administrasi yang diperiksa terdiri dari:

- 1) Dokumen penetapan sebagai kebun Benih Sumber;
- 2) Izin Usaha Produksi Benih;
- 3) Dokumen Hak atas tanah;
- 4) Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan;
- 5) Catatan kegiatan pemeliharaan kebun;
- 6) Peta/Desain Kebun;
- 7) Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan akan memenuhi ketentuan yang berlaku.

b. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan teknis/lapangan membutuhkan waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari perhektar. Tahapan pemeriksaan lapangan atau teknis terdiri dari:

- 1) Periksa dan amati kebenaran klon masing-masing blok;
- 2) Periksa dan amati hasil pekerjaan pemeliharaan kebun;
- 3) Catat tahun tanam dan umur tanaman;
- 4) Periksa dan amati kondisi batas blok;
- 5) Catat jarak tanam dan populasi tanaman per hektar;
- 6) Catat tanaman tipe simpang (*off type*);
- 7) Lakukan taksasi produksi:
 - (a) Tetapkan pohon yang dijadikan sampel;
 - (b) Pengambilan sampel dilakukan secara proporsional dan harus bisa mewakili populasi tanaman;
 - (c) Jumlah sampel setiap blok:
 - Pengambilan sampel dalam 1 (satu) blok diambil 5 (lima) titik sampel secara zigzag dan tiap titik diambil 5 perdu;
 - Perhitungan larikan dilakukan dengan perhitungan jumlah larikan dibagi hasil perbandingan antara jumlah tanaman contoh setiap blok dengan lima tanaman contoh dalam 1 (satu) larikan;

- Hitung jumlah ranting setek per perdu tiap sampel;
- Hitung rata-rata setek per ranting setek tiap sampel;
- Amati dan catat keberadaan hama dan penyakit.

c. Pembuatan laporan dan penetapan hasil evaluasi

Hasil evaluasi kebun entres sebagai kebun benih sumber dilaporkan oleh tim kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat ditembuskan kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang menangani tugas dan fungsi perbenihan perkebunan sesuai format 4, format 5 dan format 6.

Apabila berdasarkan laporan tersebut kebun dinyatakan layak sebagai kebun sumber benih, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau Kepala UPT Pusat menetapkan kelayakan kebun entres sebagai kebun sumber benih.

BAB III SERTIFIKASI DAN PELABELAN

A. Sertifikasi Benih

Untuk menjaga kemurnian dan kualitas benih teh yang dihasilkan, maka benih yang diproduksi wajib disertifikasi terlebih dahulu dan diberi label sebelum diedarkan ke pengguna. Sertifikasi bertujuan menjaga kemurnian/kebenaran benih teh, memelihara mutu benih, memberikan jaminan kepada konsumen bahwa benih yang dihasilkan telah memenuhi standar mutu benih teh, memberikan legalitas kepada pengguna entres (konsumen) bahwa benih yang dihasilkan berasal dari kebun entres teh yang telah ditetapkan.

Sertifikasi benih teh dapat dibagi menjadi sertifikasi benih teh dalam bentuk setek dan sertifikasi benih teh dalam polibeg.

Sertifikasi dapat dilakukan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu.

Sertifikasi yang diselenggarakan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan oleh PBT. PBT dimaksud merupakan PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, PBT yang berkedudukan di UPTD perbenihan provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi yang menyelenggarakan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.

Sertifikasi yang dilakukan oleh produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu harus melaporkan hasil sertifikasi kepada UPT Pusat dan UPTD provinsi.

Untuk sertifikasi yang diselenggarakan oleh UPT Pusat dan UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih dilakukan mekanisme sertifikasi sebagai berikut:

1. Sertifikasi Benih Teh Dalam Bentuk Setek

Prosedur sertifikasi teh dalam bentuk setek meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lapangan, standar mutu benih teh dalam bentuk setek, hasil sertifikasi, penyusunan laporan hasil sertifikasi benih dan penerbitan Sertifikat Mutu Benih. Langkah kerja setiap tahapan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan dokumen

Pemeriksaan dokumen dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja, dokumen yang diperiksa adalah:

- 1) Izin Usaha Produksi Benih;
- 2) Dokumen yang mengesahkan sumber benih;
- 3) Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan dibidang perbenihan;
- 4) Catatan kegiatan pemeliharaan kebun;
- 5) Peta kebun.

b. Pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan lapangan dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Periksa dan amati keragaan setek;
- 2) Periksa dan amati kesehatan setek;
- 3) Penetapan contoh:
 - Hitung jumlah seluruh setek yang diperiksa/diajukan.
 - Contoh setek diambil 10% dari jumlah setek yang diperiksa.
 - Hitung jumlah setek yang memenuhi syarat.

Standar mutu benih teh dalam bentuk setek, sebagai berikut:

NO	TOLOK UKUR	STANDAR SETEK TEH
1	Klon	Benih Unggul
2	Asal Usul Setek	Kebun Benih Sumber Bersertifikat
3	Bukti SK Penetapan Kebun Sumber Benih	Ada Nomor/Tanggal:.....
4	Masa Pengambilan	Maksimal 2 (dua) hari
5	Kemasan	Kantong plastik dengan ukuran 80 x 50 cm ketebalan 0,1 mm
6	Isi kemasan	75 – 85 setek
7	Perlakuan	Dicelupkan dalam larutan fungisida konsentrasi 0,2% selama 1 – 2 menit

Keragaan Setek:

NO	TOLOK UKUR	STANDAR SETEK TEH
1	Mutu Genetik	
	Kemurnian	100 %
2	Mutu Fisik	
	a. Fisik	Tidak layu, segar dan berdaun mulus
	b. Panjang setek	± 5 cm (± 0,5 cm diatas daun, 4 – 5 cm dibawah ketiak daun dengan kemiringan potongan ± 45 ^o)
3	c. Warna batang	Hijau tua dan mengkilat
	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit

- c. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan penerbitan sertifikat mutu benih

Setelah pemeriksaan administrasi dan teknis/lapangan, PBT membuat laporan hasil pemeriksaan, mengisi Form Isian Pemeriksaan Lapangan dan menyampaikannya kepada kepala UPT Pusat/UPTD perbenihan perkebunan provinsi sesuai dengan format 7 dan format 8. Selanjutnya kepala UPT Pusat/ UPTD perbenihan perkebunan provinsi menerbitkan Sertifikat Mutu Benih seperti format 9.

2. Sertifikasi benih teh dalam polibeg

Prosedur sertifikasi teh dalam polibeg meliputi pemeriksaan dokumen, pemeriksaan lapangan, standar mutu benih teh dalam polibeg, hasil sertifikasi, penyusunan laporan hasil sertifikasi benih dan penerbitan Sertifikat Mutu Benih.

a. Pemeriksaan dokumen

Pemeriksaan dokumen dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari kerja, dokumen yang diperiksa adalah:

- 1) Izin Usaha Produksi Benih;
- 2) Dokumen asal usul benih;
- 3) Dokumen Hak Atas Tanah;
- 4) Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan;
- 5) Catatan pemeliharaan pembenihan.

b. Pemeriksaan lapangan

Pemeriksaan lapangan disesuaikan dengan volume benih dan lokasi penangkar/persemaian, dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Memeriksa dan mengamati kebenaran klon dan keragaan benih;
- 2) Periksa/hitung jumlah bedengan;
- 3) Periksa/hitung jumlah benih tiap bedengan;
- 4) Tentukan petak contoh dalam bedengan;
- 5) Cara penetapan contoh ada 3 yaitu:
 - a) Contoh bedengan diambil 10% dari jumlah bedengan;
 - b) Contoh tanaman diambil 1m² dari setiap bedeng contoh atau 10 benih/polibeg kali lebar bedengan (menyesuaikan bedengan);
 - c) Tanaman yang diamati adalah seluruh jumlah benih dalam petak contoh.
- 6) Petak contoh pertama ditetapkan 1 m dari bedeng pinggir. Kemudian petak contoh kedua dan seterusnya diambil dengan selang/jarak 1 m;
- 7) Hitung jumlah benih yang tumbuh normal, tipe simpang, kerdil dan mati;
- 8) Untuk keragaan tanaman, amati dan hitung jumlah daun, tinggi benih dan diameter batang;
- 9) Jumlah daun yang dihitung adalah hanya daun normal;
- 10) Tinggi benih diukur dari pangkal batang sampai pucuk daun muda dan diameter batang diukur 3-5 cm dari pangkal batang;
- 11) Angka atau data yang didapat dijadikan angka prosentase kemudian di konversi ke jumlah benih seluruhnya/total;
- 12) Blangko hasil pemeriksaan yang telah diisi harus ditanda tangani penanggung jawab kebun dan PBT.

Standar kebun persemaian, sebagai berikut :

No	Tolok Ukur	Standar Kebun
1.	Kondisi/lokasi	Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi dan dekat lokasi penanaman
2.	Drainase	Baik
3.	Ketinggian Tempat	Minimal 600 m dpl
4.	Curah Hujan	Minimal 2.000 mm/tahun
5.	Suhu	13 s.d 25 °C
6.	Klon	Benih Unggul
7.	Asal Benih	Kebun sumber benih bersertifikat
8.	Ukuran Bedengan	Lebar : 1 s.d 1,25 m Panjang : maksimal 20 m Jarak antar bedengan 60 cm, parit sedalam 10 cm
9.	Naungan Kolektif	Tinggi 2 meter, jarak tiang 2,5x3 m, atap sasak bambu/ paranet, sinar masuk 25 – 30%
10.	Sungkup	Tinggi 75 cm, plastik sungkup lebar 2 m, tebal 0,08 mm, bagian tepi lembaran sungkup dibenam dan ditimbun tanah, tidak boleh bocor. Sungkup dibuka secara bertahap setelah benih berumur 3 – 4 bulan
11.	Ukuran polibeg	10 – 12 cm x 20 - 25 cm
12.	Media Tanaman	Top Soil : Sub Soil (2 : 1)
13.	Pemupukan	Dilakukan dengan pupuk cair konsentrasi 0,2%
14.	Penyiangan	Harus dilakukan sesuai keadaan gulma
15.	Penyiraman	Dilakukan/sesuai kebutuhan
16.	Pengendalian OPT	Harus dilakukan. Jenis, dosis disesuaikan dengan OPT

Standar mutu benih dalam polibeg yaitu:

No	Kriteria	Standar
1.	Umur benih	Minimal 8 bulan
2.	Tinggi benih	Minimal 25 cm
3.	Warna Daun	Hijau tua segar
4.	Jumlah Daun	Minimal 5 helai
5.	Diameter batang	Minimal 3 mm
6.	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit
7.	Kenampakan visual	Benih tumbuh sehat, kekar dan berdaun normal (jagur)
8.	Sistem perakaran	Baik
9.	Perlakuan	Telah mengalami adaptasi terhadap sinar matahari minimal 1 bulan

- c. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan dan penerbitan sertifikat mutu benih

Setelah pemeriksaan administrasi dan teknis/lapangan, PBT membuat laporan hasil pemeriksaan, mengisi Form Isian Pemeriksaan Lapangan dan menyampaikannya kepada kepala UPT Pusat/UPTD perbenihan perkebunan provinsi sesuai dengan format 10 dan format 11. Selanjutnya kepala UPT Pusat/ UPTD perbenihan perkebunan provinsi menerbitkan Sertifikat Mutu Benih seperti format 12.

B. Pelabelan Benih

Benih yang telah lulus sertifikasi sebelum diedarkan harus diberi label, dengan tujuan untuk mengetahui tempat asal benih, jenis dan varietas tanaman, kelas benih (bagi benih yang ada kelasnya), data hasil uji laboratorium dan lapangan dan masa edar benih. Objek pelabelan merupakan label yang dibuat oleh produsen benih di tempat/lokasi pembenihan. Dokumen yang diperiksa meliputi:

1. Sertifikat Kebun Sumber Benih
2. Label
3. Warna Label
 - a. Benih penjenis (BS) berwarna Kuning;
 - b. Benih Dasar (BD) berwarna putih;
 - c. Benih Pokok (BP) berwarna Ungu;
 - d. Benih Sebar (BR) berwarna Biru muda untuk benih unggul dan;
 - e. Benih Sebar (BR) berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Standar Isi Label benih dalam bentuk Benih Siap Tanam
 - a. Jenis tanaman dan varietas;
 - b. Nomor Sertifikat;
 - c. Nomor Label;
 - d. Kelas benih;
 - e. Keterangan mutu/spesifikasi benih/bibit;
 - f. Masa berlaku label;
 - g. Nama dan alamat produsen.
5. Standar Isi Label benih dalam bentuk Stek/Entres:
 - a. Jenis tanaman dan varietas;
 - b. Nomor sertifikat;
 - c. Nomor label;
 - d. Kelas benih;
 - e. Nomor Penetapan kebun;
 - f. Jumlah stek/Entres;
 - g. Tanggal pengiriman;
 - h. Tujuan pengiriman;
 - i. Masa berlaku label untuk jenis tertentu; dan
 - j. Nama dan alamat produsen.
6. Pengesahan dan Nomor Seri Label dari Institusi penyelenggara sertifikasi.

Prosedur Pemeriksaan Label Benih dalam bentuk Benih Siap Salur terdiri dari:

1. Pemeriksaan Label:
 - a. Hasil Pemeriksaan lapang
 - b. Warna Label
 - c. Masa berlaku label
 - d. Pengesahan label

2. Mencocokkan kesesuaian label dengan fisik benih

Bahan label terbuat dari bahan tahan air dan tali pengikat yang tahan paling kurang 3 (tiga) bulan. Untuk Biji/Budset/Kecambah/Stek/Entres, label dipasang pada kemasan yang mudah terlihat, sedangkan untuk benih siap salur label dipasang pada bagian batang.

Ukuran label, sebagai berikut :

No	Kriteria	Uraian
1	Label Benih dalam bentuk Biji/Budset/Budchip/Stek/Entres	<p>a. Benih Penjenis (BS)</p> <p>Ukuran label :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang = 10 cm - Lebar = 9.5 cm <p>Warna label : Kuning</p> <p>Warna tulisan : Hitam</p> <p>Isi label :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Sertifikat; - Nomor label; - Jenis tanaman dan varietas; - Kelas benih - Keterangan mutu/Hasil Uji laboratorium; - Berat/Volume benih; - Masa akhir edar benih; - Nama dan Alamat Produsen.
2.	Label Benih dalam bentuk Biji/Budset/Budchip/Stek/Entres	<p>b. Benih Dasar (BD)</p> <p>Ukuran label :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang = 10 cm - Lebar = 9.5 cm <p>Warna label : Putih</p> <p>Warna tulisan : Hitam</p> <p>Isi label :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Sertifikat; - Nomor label; - Jenis tanaman dan varietas; - Kelas benih - Keterangan mutu/Hasil Uji laboratorium; - Berat/Volume benih; - Masa akhir edar benih; - Nama dan Alamat Produsen
		<p>c. Benih Pokok</p> <p>Ukuran label :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang = 10 cm - Lebar = 9.5 cm <p>Warna label : Ungu</p> <p>Warna tulisan : hitam</p> <p>Isi label :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor Sertifikat; - Jenis tanaman dan varietas; - Kelas benih - Keterangan mutu/Hasil Uji laboratorium; - Berat/Volume benih; - Masa akhir edar benih; - Nama dan Alamat Produsen.

No	Kriteria	Uraian
		d. Benih Sebar Ukuran label : - Panjang = 10 cm - Lebar = 9.5 cm Warna label : Biru Warna tulisan : hitam Isi label : - Nomor Sertifikat; - Jenis tanaman dan varietas; - Kelas benih - Keterangan mutu/Hasil Uji laboratorium; - Berat/Volume benih; - Masa akhir edar benih; - Nama dan Alamat Produsen
2.	Label Benih dalam bentuk budset/stek/entres	Ukuran label : - Panjang = 3.5 cm - Lebar = 15.5 cm Warna label : sesuai kelas benih Warna tulisan : Hitam
3.	Label Benih siap salur	Benih Sebar Contoh bentuk benih dalam bentuk bibit Ukuran label : - Panjang = 3.5 cm - Lebar = 15.5 cm Warna label : Biru Warna tulisan : Hitam

BAB IV PENGAWASAN PEREDARAN BENIH

Benih unggul dan benih unggul lokal yang akan diedarkan perlu dilakukan pengawasan peredarannya untuk menjamin mutu benih, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Peredaran benih antar provinsi dilakukan pengawasan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi penerima tanpa harus dilakukan sertifikasi ulang untuk benih yang sertifikatnya masih berlaku.
2. Peredaran benih antar kabupaten dalam provinsi dilakukan pengawasan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi.
3. Pelaksanaan Pengawasan Peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu.
4. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.
5. Berdasarkan hasil pengawasan peredaran, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan.
6. Pelarangan peredaran didokumentasikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh produsen benih dan PBT.
7. Apabila PBT menemukan kecurigaan dalam kebenaran dokumen maka peredaran benih dapat dihentikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peredaran benih dihentikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan kesempatan kepada pengedar benih membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan.

- b) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan.
 - c) Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih.
 - d) Dalam hal pengawasan dokumen, tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, benih dapat diedarkan kembali.
8. Apabila PBT menemukan kecurigaan atas fisik benih yang beredar, maka dilakukan pengecekan mutu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pengecekan mutu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja.
 - b) Benih yang sedang dalam pengecekan mutu diberhentikan sementara dari peredaran.
 - c) Apabila dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja belum diberikan hasil pengecekan mutu, benih dianggap masih memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan dapat diedarkan kembali.
 - d) Apabila dari hasil pengecekan mutu benih terbukti tidak memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal, benih harus ditarik dari peredaran.
9. Penarikan peredaran benih menjadi tanggung jawab produsen dan/atau pengedar benih.

BAB V PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Sumber Tanaman Teh dan menjadi acuan bagi *stakeholder* dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih tanaman, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun Sumber Benih
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Klon :
- 5. Luas Kebun Sumber Benih : Ha
- 6. Tanggal Pemeriksaan :
- 7. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon Nomor :
 - b. Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1.	Izin Usaha Produksi Benih	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
2.	Riwayat Calon Kebun Sumber Benih (surat keterangan yang memuat asal benih setek)	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
3.	Hak Atas Tanah	Hak Milik/HGU/Sewa/Lainnya... No.....dan tanggal.....
4.	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang perbenihan	Ada/Tidak
5.	Catatan kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
6.	Peta/Desain Kebun	Ada/Tidak

7.	Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan akan memenuhi ketentuan yang berlaku	Ada/Tidak
----	--	-----------

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

1. Calon Kebun Sumber Benih

No	Pemeriksaan Lapangan	Standar	Hasil
1.	Letak dan Kondisi Kebun		
-	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi berada di daerah pengembangan yang memiliki persyaratan tanah dan iklim untuk tanaman teh - Status kepemilikan tanah harus jelas - Bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman teh - Dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan 	Sesuai/Tidak sesuai
-	Ph Tanah	4,5 s.d 5,6	Sesuai/Tidak sesuai
-	Drainase	Baik	Sesuai/Tidak sesuai
-	Kemiringan lahan	Maksimal 35 %	Sesuai/Tidak sesuai
-	Luas	Minimal 0,25 Ha	Sesuai/Tidak sesuai
-	Ketinggian tempat	Minimal 600 m dpl	Sesuai/Tidak sesuai
-	Suhu	13 s.d 25 °C	Sesuai/Tidak

			sesuai
-	Curah Hujan	Minimal 2.000 mm/tahun	Sesuai/Tidak sesuai
-	Bahan Tanam	Klonal	Sesuai/Tidak sesuai
-	Populasi	Minimal 7.000 pohon/Ha	Sesuai/Tidak sesuai
-	Jarak tanam	1,2 m x 0,8 m	Sesuai/Tidak sesuai
-	Pembatas antar blok	Minimal 1,5 m	Kondisi Barrier :.....
-	Naungan Tetap	Ada	Ada/Tidak Ada
-	Pemangkasan	Pangkasan produksi benih setek dilakukan minimal 1 - 2 kali setahun atau dilakukan 4 (empat) bulan sebelum pengambilan setek.	Sesuai/Tidak sesuai
-	Pemupukan	Dilakukan sesuai rekomendasi berdasarkan analisa tanah dan daun.	Jenis : Dosis: Waktu: Cara :
-	Penyiangan	Penyiangan dilakukan 1,5 – 2 bulan sekali.	Sesuai/Tidak Sesuai
-	Pengendalian hama penyakit	Harus dilakukan secara berkala	Dilakukan/Tidak
2.	Kemurnian klon	100 %	Sesuai/Tidak sesuai
3.	Umur Tanaman	Minimal 3 tahunTahun.....Hektar

		Tahun.....Hektar
4.	Tanaman tipe simpang (<i>off type</i>)	Tidak boleh ada tanaman tipe simpang (<i>off type</i>)	Ada / Tidak ada batang
5.	Taksasi Produksi	Sesuai form taksasi kebun	Hasil Taksasi :setek/Ha
6.	Kesehatan tanaman	Tingkat serangan hama penyakit < 5%	ada / tidak Jika ada :..... %

Catatan : Isi dengan lengkap / coret yang tidak perlu

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

.....

Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan

Tim Penilai,

FORM ISIAN TAKSASI PENETAPAN KEBUN SUMBER BENIH

Blok	Klon	Komposisi Pohon			
		Tipe simpang	Mati	Murni	Jumlah
Blok I					
Blok II					
Blok III					
Blok IV					
Blok V					
Blok VI					
Blok VII					
Blok VIII					
Blok IX					
Blok X					
dst					
Total					
Populasi Produktif					

Tanggal/Bulan/Tahun
Pelaksanaan

Tim Penilai,

FORM TAKSASI PRODUKSI BENIH

BLANKO TAKSASI PRODUKSI SETEK				
Lokasi kebun	Desa		Kecamatan	
	Kabupaten		Provinsi	
Blok				
Luas	Ha	Populasi	pohon	
Klon				
Nomor Tanaman Contoh	Jumlah Ranting Setek per pedu	Jumlah Setek per Ranting Setek	Potensi Setek per Perdu	
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	
1				
2				
3				
4 dst				
Jumlah				
Rata - Rata				

Perhitungan :

$$c = a \times b$$

Hasil Taksasi/Blok = Rata-rata potensi setek/perdu x Jumlah tanaman/blok

Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan

Penanggung jawab Kebun,

Tim Penilai,

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Sumber Benih:
 - e. Desa :
 - f. Kecamatan :
 - g. Kabupaten :
 - h. Provinsi :
4. Klon :
5. Luas Kebun Sumber Benih: Ha
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon Nomor :
 - b. SPT Nomor :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1.	Dokumen penetapan sebagai kebun sumber benih	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
2.	Izin Usaha Perbenihan	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
3.	Dokumen Hak Atas Tanah	Hak Milik/HGU/Sewa/Lainnya... No.....dan tanggal.....
4.	Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan dibidang perbenihan	Ada/Tidak
5.	Catatan kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
6.	Peta/Desain Kebun	Ada/Tidak
7.	Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan akan memenuhi ketentuan yang berlaku.	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

1. Kebun Sumber Benih

No	Pemeriksaan Lapangan	Standar	Hasil
1.	Letak dan Kondisi Kebun		
-	Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi berada di daerah pengembangan yang memiliki persyaratan tanah dan iklim untuk tanaman teh - Status kepemilikan tanah harus jelas - Bukan termasuk daerah endemik hama dan penyakit tanaman teh - Dekat dengan jalan agar mudah melakukan pengangkutan dan pengawasan 	Sesuai/Tidak sesuai
-	Ph Tanah	4,5 s.d 5,6	Sesuai/Tidak sesuai
-	Drainase	Baik	Sesuai/Tidak sesuai
-	Kemiringan lahan	Maksimal 35 %	Sesuai/Tidak sesuai
-	Luas	Minimal 0,25 Ha	Sesuai/Tidak sesuai
-	Ketinggian tempat	Minimal 600 m dpl	Sesuai/Tidak sesuai
-	Suhu	13 s.d 25 °C	Sesuai/Tidak sesuai
-	Curah Hujan	Minimal 2.000 mm/tahun	Sesuai/Tidak sesuai
-	Bahan Tanam	Klonal	Sesuai/Tidak

			sesuai
-	Populasi	minimal 7.000 pohon/Ha	Sesuai/Tidak sesuai
-	Jarak tanam	1,2 m x 0,8 m	Sesuai/Tidak sesuai
-	Pembatas antar blok	Minimal 1,5 m	Kondisi Barrier :.....
-	Naungan Tetap:	Ada	Ada/Tidak Ada
-	Pemangkasan	Pangkasan produksi benih setek dilakukan minimal 1 - 2 kali setahun atau dilakukan 4 (empat) bulan sebelum pengambilan setek.	Sesuai/Tidak sesuai
-	Pemupukan	Dilakukan sesuai rekomendasi berdasarkan analisa tanah dan daun.	Jenis : Dosis: Waktu: Cara :
-	Penyiangan	Penyiangan dilakukan 1,5 - 2 bulan sekali.	Sesuai/Tidak Sesuai
-	Pengendalian hama penyakit	Harus dilakukan secara berkala	Dilakukan/Tidak
2.	Kemurnian klon	100 %	Sesuai/Tidak sesuai
3.	Umur Tanaman	Minimal 4 tahunTahun.....HektarTahun.....Hektar
4.	Tanaman tipe simpang (<i>off type</i>)	Tidak boleh ada tanaman tipe simpang (<i>off type</i>)	Ada/Tidak ada batang
5.	Taksasi Produksi	Sesuai form taksasi kebun	Hasil Taksasi:setek/Ha

6.	Kesehatan tanaman	Tingkat serangan hama penyakit < 5%	ada /tidak Jika ada :..... %

Catatan : Isi dengan lengkap / coret yang tidak perlu

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan:

Kebun Sumber Benih Teh tersebut masih layak atau tidak layak* sebagai Sumber Benih.

Saran:

1. Perlu dilakukan pengendalian OPT.....
2. Perlu dilakukan pemeliharaan
3. Sebelum benih diedarkan agar dilakukan sertifikasi benih di UPT Pusat/ UPTD provinsi.
4. Dst.....

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan

Petugas Evaluasi,

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT 5

FORM ISIAN EVALUASI KEBUN SUMBER BENIH

Blok	Klon	Komposisi Pohon			
		Tipe simpang	Mati	Murni	Jumlah
Blok I					
Blok II					
Blok III					
Blok IV					
Blok V					
Blok VI					
Blok VII					
Blok VIII					
Blok IX					
Blok X					
dst					
Total					
Populasi Produktif					

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan
Tim Evaluasi,

FORM TAKSASI PRODUKSI BENIH

BLANKO TAKSASI PRODUKSI SETEK			
Lokasi kebun	Desa		Kecamatan
	Kabupaten		Propinsi
Blok			
Luas	Ha	Populasi	pohon
Klon			
Nomor Tanaman Contoh	Jumlah Ranting Setek per pedu	Jumlah Setek per Ranting Setek	Potensi Setek per Perdu
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
1			
2			
3			
4 dst			
Jumlah			
Rata - Rata			

Perhitungan :

$$c = a \times b$$

Hasil Taksasi/Blok = Rata-rata potensi setek/perdu x Jumlah tanaman/blok

Tanggal/Bulan/Tahun Pelaksanaan

Penanggung jawab Kebun,

Tim Evaluasi,

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
SERTIFIKASI BENIH DALAM BENTUK SETEK

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Pengambilan Setek
 - a. Blok :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
4. Klon :
5. Jumlah Setek :
6. Tanggal Pengambilan :
7. Tanggal Pemeriksaan :
8. Dasar Pelaksanaan :
 - a. SPT Nomor :
 - b. Surat Pemohon Nomor :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1.	Izin Usaha Produksi Benih	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
2.	Dokumen yang mengesahkan sumber benih	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
3.	Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan	Ada/Tidak
4.	Catatan kegiatan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak
5.	Peta/Design kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Pemeriksaan Lapangan	Standar	Hasil
1.	Mutu Benih Setek		
	a. Klon	Benih Unggul	Benih Unggul :.....
	b. Asal Usul Setek	Kebun Benih Sumber Bersertifikat	Sesuai /Tidak Sesuai
	c. Bukti SK Penetapan Kebun Sumber Benih	Ada	Ada/Tidak Ada Nomor :..... Tanggal :.....
	d. Masa Pengambilan	Maksimal 2 hari	Sesuai/Tidak Sesuai
	e. Kemasan	Kantong plastik dengan ukuran 80 x 50 cm ketebalan 0,1 mm	Sesuai/Tidak Sesuai
	f. Isi kemasan	75 – 85 seteksetek
	g. Perlakuan	Dicelupkan dalam larutan fungisida konsentrasi 0,2% selama 1 – 2 menit	Sesuai/Tidak Sesuai
2.	Keragaan Setek		
	a. Kemurnian	100 %	Sesuai/Tidak Sesuai
	b. Fisik Benih	Tidak layu, Segar dan berdaun mulus	Sesuai/Tidak Sesuai
	c. Panjang setek	± 5 cm ($\pm 0,5$ cm diatas daun, 4 – 5 cm dibawah ketiak daun dengan kemiringan potongan $\pm 45^\circ$)	Sesuai/Tidak Sesuai
	d. Warna batang	Hijau tua dan mengkilat	Sesuai/Tidak Sesuai
	e. Kesehatan	Bebas hama dan penyakit	Sesuai/Tidak Sesuai

IV. JUMLAH BENIH

Klon	Jumlah Setek			
	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi
Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih setek yang memenuhi syarat sejumlah..... setek.
2. Benih setek yang tidak memenuhi syarat sebanyak..... setek.

VI. SARAN

.....

Pelaksanaa

Tanggal/Bulan/Tahun

Pengawas Benih Tanaman

FORM ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
Sertifikasi Benih Dalam Bentuk Setek

Kemasan Sampel	URAIAN PEMERIKSAAN BENIH SETEK				Ket
	Fisik Benih	Panjang Setek (cm)	Kesehatan Benih	Warna Batang	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
30.					
Rerata					

KERAGAAN SETEK		
1	Mutu Fisik	
	a. Fisik Benih	Tidak layu, segar dan berdaun mulus
	b. Panjang setek	± 5 cm ($\pm 0,5$ cm di atas daun, 4-5 cm di bawah ketiak daun dengan kemiringan potongan $\pm 45^\circ$)
	c. Kesehatan Benih	Bebas Hama Penyakit Tanaman
	d. Warna batang	Hijau tua dan mengkilat

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun
Pengawas Benih Tanaman,

KOP SURAT

Balai Besar atau UPTD Perbenihan Provinsi

=====

==

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015) dan dari hasil pemeriksaan lapangan (teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal..... oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) Balai.....terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. Jenis Usaha :
- e. No/Tgl Permohonan :

2. Lokasi Kebun Sumber Benih

- a. Desa :
- b. Kecamatan :
- c. Kabupaten/Provinsi :

3. Benih yang diperiksa

- a. Jenis Tanaman :
- b. Asal Usul Setek :
- c. Bentuk Benih :
- d. Klon :

4. Hasil Pemeriksaan

Tolok Ukur	Standar Mutu Benih Teh Dalam Bentuk Setek	Hasil Pemeriksaan
Kesegaran Fisik	Tidak layu, Segar dan berdaun mulus	
Panjang Setek	± 5 cm ($\pm 0,5$ cm di atas daun, 4-5 cm di bawah ketiak daun dengan kemiringan potongan $\pm 45^\circ$)	
Kesehatan Benih	Bebas Hama Penyakit Tanaman	
Warna Batang	Hijau tua dan mengkilat	
PBT :1..... 2.....		

Kesimpulan:

1. Setek teh tersebut memenuhi syarat sebagai Benih Setek.
2. Sertifikat ini berlaku untuk setek yang diambil dari kebun sumber benih....., pengambilan setek tanggal.....sejumlah.....
3. Sebelum diedarkan benih tersebut wajib diberi label pada kemasan.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tanggal, bulan, tahun

Kepala UPT Pusat atau Kepala
UPTD

Nama Terang

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BENIH DALAM POLIBEG

I. UMUM

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Asal benih :
4. Lokasi Persemaian
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
5. Jumlah Benih yang Diajukan : batang
6. Umur tanaman :
7. Klon :
8. Tanggal Pemeriksaan :
9. Dasar Pelaksanaan :
 - a. SPT Nomor :
 - b. Surat Pemohon Nomor :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang Diperiksa	Keterangan
1.	Izin Usaha Produksi Benih	Ada / Tidak No.....dan tanggal.....
2.	Dokumen bukti asal usul benih	Ada/Tidak No.....dan tanggal.....
3.	Dokumen Hak Atas Tanah	Milik Sendiri/Sewa/Kerjasama
4.	Keberadaan SDM yang mempunyai pengetahuan di bidang perbenihan	Ada / Tidak
5.	Catatan pemeliharaan pembenihan	Ada /Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Uraian Pemeriksaan	Standar	Hasil Pemeriksaan
1.	Kebun persemaian teh		Sesuai standar / Tidak
	a. Kondisi/Lokasi	Tanah datar, dekat sumber air, dekat jalan/mudah diawasi dan dekat lokasi penanaman	Sesuai/Tidak Sesuai
	b. Drainase	Baik	Sesuai/Tidak Sesuai
	c. Ketinggian tempat	Minimal 600 m dpl	Sesuai/Tidak Sesuai
	d. Curah hujan	Minimal 2.000 mm/thn	Sesuai/Tidak Sesuai
	e. Suhu	13 s.d 25°C	Sesuai/Tidak Sesuai
	f. Klon	Benih Unggul	Benih Unggul :..... Anjuran :.....
	g. Asal benih	Kebun sumber benih bersertifikat	Sesuai/Tidak Sesuai
	h. Ukuran bedengan	Lebar : 1 s.d 1,25 m Panjang : maksimal 20 m Jarak antar bedengan 60 cm, parit sedalam 10 cm	Lebar :..... Panjang :.....
	i. Naungan kolektif	Tinggi 2 meter, jarak tiang 2,5 x 3 m, atap sasak bambu/paranet, sinar masuk 25 – 30%	Sesuai/Tidak Sesuai
	j. Sungkup	Tinggi 75 cm, plastik sungkup lebar 2 m, tebal 0,08 mm, bagian tepi lembaran sungkup dibenam dan ditimbun	Sesuai/Tidak Sesuai

		tanah, tidak boleh bocor. Sungkup dibuka secara bertahap setelah benih berumur 3 – 4 bulan	
	k. Ukuran polibeg	10-12cm x 20-25cm	Sesuai/Tidak Sesuai
	l. Media tanaman	Top Soil : Sub Soil 2 : 1	Sesuai/Tidak Sesuai
	m. Pemupukan	Dilakukan dengan pupuk cair konsentrasi 0,2%	Dilakukan/Tidak Dilakukan
	n. Penyiangan	Harus dilakukan sesuai keadaan gulma	Dilakukan/Tidak Dilakukan
	o. Penyiraman	Dilakukan / sesuai kebutuhan	Sesuai/Tidak Sesuai
	p. Pengendalian OPT	Harus dilakukan. Jenis, dosis disesuaikan dengan OPT	Dilakukan/Tidak Dilakukan
2.	Memeriksa keragaan benih :	Sesuai dengan standar keragaan benih	Sesuai/Tidak Sesuai
	a. Umur benih	Minimal 8 bulan	Sesuai/Tidak Sesuai
	b. Tinggi benih	Minimal 25 cm	Sesuai/Tidak Sesuai
	c. Warna daun	Hijau tua segar	Sesuai/Tidak Sesuai
	d. Jumlah daun	Minimal 5 helai	Sesuai/Tidak Sesuai
	e. Diameter batang	Minimal 3 mm	Sesuai/Tidak Sesuai
	f. Kesehatan	Bebas hama dan penyakit	Sesuai/Tidak Sesuai
	g. Kenampakan visual	Benih tumbuh sehat, kekar dan berdaun normal (jagur)	Sesuai/Tidak Sesuai

	h. Sistem perakaran	Baik	Sesuai/Tidak Sesuai
	i. Perlakuan	Telah mengalami adaptasi terhadap sinar matahari minimal 1 bulan	Sesuai/Tidak Sesuai
3.	Periksa/hitung jumlah bedengan	Sesuai dengan dokumen	Jumlah bedengan :.....
4.	Periksa/hitung jumlah benih yang diperiksa	Sesuai dengan dokumen	Jumlah benih yang diperiksa :.....

IV. JUMLAH BENIH

Klon	Jumlah Benih (batang)			
	Diajukan	Diperiksa	Memenuhi Syarat	Tidak Memenuhi
Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih teh dalam polibeg yang memenuhi syarat siap tanam sejumlah..... batang.
2. Benih teh dalam polibeg yang tidak memenuhi syarat sebanyak..... batang dan yang dapat dilakukan pemeriksaan ulang sebanyak.....batang.

VI. SARAN

1. Benih yang belum memenuhi syarat agar dipelihara dan bisa dilakukan pemeriksaan ulang sebelum umur tanaman 18 bulan. Sedangkan benih yang tidak memenuhi standar mutu benih tidak boleh diedarkan.
2. Benih yang telah lulus sertifikasi apabila akan diedarkan wajib diberi label.
3. Rencana salur agar dilaporkan ke UPT Pusat/ UPTD provinsi untuk mendapatkan pengawasan.

Tempat/Tanggal/Bulan/Tahun

Pengawas Benih Tanaman

KOP

UPT Pusat atau UPTD Perbenihan Provinsi

=====

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :

Berdasarkan ketentuan yang berlaku tentang Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015) dan dari hasil pemeriksaan lapangan (Teknis dan Administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal..... oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) Balai.....terhadap:

1. Pemohon Sertifikasi

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. No/Tgl Permohonan :

2. Benih yang disertifikasi

- a. Jenis Tanaman :
- b. Bentuk Benih :
- c. Asal Benih :
- d. Klon :
- e. Kelas Benih :
- f. Umur Benih :
- g. Lokasi Persemaian :

3. Hasil Pemeriksaan

Tolok Ukur	Standar Mutu Benih Teh Dalam Polibeg Memenuhi Syarat	Hasil Pemeriksaan
Umur Benih	Minimal 8 bulan	
Tinggi Benih	Minimal 25 cm	
Warna Daun	Hijau tua segar	
Jumlah Daun	Minimal 5 helai	
Diameter Batang	Minimal 3 mm	
Kesehatan	Bebas hama dan penyakit	
PBT: 1.....2.....		

Kesimpulan:

1. Benih telah memenuhi syarat sebagai benih sebar sejumlah.....batang dan harus diberi label.
2. Benih yang tidak memenuhi syarat standar mutu benih tidak boleh disalurkan dan benih yang disalurkan/diedarkan agar dilaporkan ke Balai.....Provinsi.....
3. Bila dalam penyaluran/peredaran terdapat benih yang tidak memenuhi syarat standar mutu benih, maka hal tersebut diluar tanggung jawab Balai.....Provinsi.....
4. Sertifikat Mutu Benih ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) untuk arsip Balai.....Provinsi.....sedangkan untuk kepentingan penyaluran/peredaran harus menggunakan foto copy SMB yang dilegalisir oleh Balai.....Provinsi.....
5. Sertifikat Mutu Benih ini berlaku sampai dengan tanggal/bulan/tahun.

Demikian Sertifikat Mutu Benih ini dibuat dan hanya berlaku untuk benih yang tercantum identitas dan jumlahnya seperti pada lembar Sertifikat Mutu Benih ini.

.....,tanggal, bulan, tahun

Kepala UPT Pusat/Kepala UPTD

Nama Terang